

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya Negara Indonesia senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Pada era reformasi tahun 1998 dibentuk Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi dasar pembentukan otonomi daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa, sejalan dengan potensi yang terkandung dalam desa membuat pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dalam pembangunan yang dimulai dari bawah yang ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan .

Komitmen tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Defenisi pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem pemerintah kesatuan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, Pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat desa.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya. Baik personil maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. peraturan tersebut mengatur tentang pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperhitungkan dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang telah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus (DAK).). Dan dalam pengelolaannya diterapkan asas Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Dalam pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan asas merata dan adil. Yang dimaksud dengan asas merata adalah pembagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa. Selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM). Sedangkan yang dimaksud asas adil adalah pembagian alokasi dana desa dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel independen yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomis, kemiskinan, pendidikan dasar dan kesehatan, keterjangkauan dan jumlah unit komunitas di desa disebut alokasi dana desa proposional (ADDP).

Dengan adanya Alokasi Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada penelitian ini mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Lasara Bahili yang merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari 28 desa Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli yang dimulai sejak tahun 2016.

Pada tahun 2016 Desa Lasara Bahili menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 252.416.000 yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya dana yang diberikan kepada pemerintahan desa menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah desa mampu mengelola anggaran tersebut dengan baik.

Hal ini mengingatkan bahwa sebelumnya pengelolaan keuangan desa masih sentralistik dan saat ini desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana desa tersebut masih dipertanyakan.

Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dalam membiayai program-program desa. Sehingga dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA LASARA BAHILI KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI”**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah maka, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai apabila dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintahan desa di desa lasara bahili dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Desa

Sejak reformasi digulirkan paada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara Negara dengan masyarakat termasuk desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Menurut HAW.Widjaja, **Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah.**¹ Otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi yang berbeda jauh dengan otonomi yang dianut oleh pemerintah pusat

¹ HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Ed 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 165

dan pemerintah daerah. Dimana otonomi desa berdasarkan atas asal-usul dan adat istiadatnya yang telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Desa juga diberi hak, kewajiban dan wewenang serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Namun perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya untuk pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara kesatuan Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, sehingga desa tidak akan merasa terlepas dari ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bertindak sendiri serta membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan keijakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

2.2 Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa *indiaswadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung.

Menurut Bintarto yang memandang desa dari aspek geografis mendefenisikan desa sebagai :

“ Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”²

Sedangkan zakaria menyatakan bahwa **desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan.**³

Nurcholis menyatakan **desa merupakan satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.**⁴

² Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 226

³³ Ibid., hml 227

⁴Nurman, Op.cit hlm 227

Menurut V. Wiratna Sujarweni juga menyatakan pengertian desa dalam bukunya tentang “Akuntansi Sektor Publik” **pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.**⁵

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa **pemerintahan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.**⁶

Pengertian desa menurut Undang-Undang adalah :

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa, pengertian desa diseragamkan dan hanya mengatur desa dari segi pemerintahan saja, baik maupun susunan organisasi pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

⁵V. Wiratna, Akuntansi Sektor Public, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 121

⁶ Ibid., hlm 3

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan republic Indonesia.

2.2.2 Karakteristik Desa

Menurut Roucek dan Warten masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut

:

- 1. Peranan kelompok primer sangat besar**
- 2. Factor-faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat**
- 3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet**
- 4. Struktur masyarakat bersifat homogeny**
- 5. Tingkat mobilitas bersifat rendah**
- 6. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomis**
- 7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.⁷**

2.2.3 Tujuan Desa

Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, adanya pengaturan desa yang bertujuan untuk :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.

⁷ Ibid., hlm 228

5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.4 Kewenangan Desa

Desa juga memiliki wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu :

1. menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
2. menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, dan
3. untuk tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa atau dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dan perangkat desa atau PTPKD di beri tugas yaitu :

1. Tugas Kepala Desa adalah

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. menetapkan PTPKD
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

2. Tugas sekretaris desa adalah

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa

- c. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa, dan
- d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Tugas kepala seksi adalah


- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

4. Tugas bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Struktur Organisasi pengelolaan dan tata kerja pemerintah desa menurut Peraturan Walikota Gunungsitoli 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



Sumber : Peraturan Walikota Gunungsitoli 2015

2.4 Alokasi Dana Desa

Setelah diterapkannya Otonomi Desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa didorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan dari luar desa. Salah satu sumber daya dari luar yaitu alokasi dana desa yang berasal dari pemerintahan daerah yang diberikan berdasarkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa.

Adapun dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata ke seluruh desa. Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Hanif Nurcholis alokasi dana desa dibagi berdasarkan rumus yaitu :

- a. **Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa. Selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM).**
- b. **Asas adil yaitu besarnya bagian alokasi dana desa dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) .besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah ADDM P 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.**⁸

⁸ Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hlm 89

2.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa .

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa.yang meliputi :

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada **bulan Juni** tahun anggaran berjalan.

Dalam tahap perencanaan mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 ditetapkan dalam APB Desa yang dibiayai menggunakan sumber dana dari alokasi dana desa yang dikelola dengan ketentuan :

- a) Paling sedikit 70% digunakan untuk pembangunan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b) Paling banyak 30% alokasi dana desa digunakan untuk operasional pemerintah desa yang meliputi :

1. Penghasilan Tetap

a. Kepala Desa

- a) Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

- b) Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

- c) Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d) Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan
2. Operasional Pemerintah Desa
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Ruku Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan

laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- a) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
 - (1). Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - (2). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - (3). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- b) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa perlu adanya penerapan asas pengelolaan keuangan desa sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi:

- a. Asas Transparansi dimana pemerintah desa harus terbuka terhadap semua kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pemerintah.
- b. Asas akuntabilitas yaitu adanya tanggung jawab dari pemerintah desa kepada masyarakat terhadap hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Asas Partisipatif yaitu adanya keikutsertaan lembaga desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Asas Tertib dan Disiplin Anggaranyaitu pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.6 Tujuan alokasi dana desa

Dalam rangka mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pemerintah Kota Gunungsitoli melalui peraturan walikota Gunungsitoli Nomor 3 tahun 2016 telah menetapkan tujuan Alokasi Dana Desa yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerinah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan social.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
9. Meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
11. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah desa

12. Meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan
13. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, social budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat
14. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

2.7 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam mengurus keuangannya ada beberapa prinsip yang pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan secara baik antara lain:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
4. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember.

2.8 Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh, atau akibat. Menurut Beni Pekei,

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.⁹

Sedangkan Menurut Permata Weshia,

efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.¹⁰

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Maka efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan/regulasi.

Pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2016 diatur secara rinci dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2016 tentang alokasi dana desa di Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2016. Tahapan pengelolaan alokasi dana desa secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk

⁹ Beni Pekei, konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi, (Jakarta: Tushia, 2016), hlm. 69

¹⁰ Pengertian efektivitas menurut para ahli, www.landasanteori.com, (5 Januari 2018)

membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang berupa laporan yaitu:

- a) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada walikota melalui camat setiap semester.
- b) Laporan pelaksana kegiatan APBDesa per triwulan kepada camat setempat.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan menggunakan Deskriptif sebagai metode penelitian dengan menggunakan data kualitatif .merupakan data

yang tidak dalam bentuk angka dan tidak dapat dihitung tapi dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian. Menurut Sugiyono:

metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹¹

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹²

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Dengan demikian penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada tahun 2016.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli periode 2016. Sesuai dengan judul penelitian ini maka, maka lokasi penelitian ini akan dilakukan di desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

¹¹Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 7

¹² Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2013 hlm. 6

3.3 Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Loflanda (1984:47) dalam Moleong :

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer Merupakan data yang didapat dari sumber informan-informan, yang merupakan hasil wawancara yang berupa penjelasan dari kepala desa, perangkat desa dan ketua BPD serta lembaga kemasyarakatan desa tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan yang berupa Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis dan demografis Serta beberapa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa:

1. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. berupa laporan anggaran dan realisasi dari pengelolaan alokasi dana desa di desa lasara bahili, kecamatan gunung sitoli, kota gunung sitoli.

¹³ Ibid., hlm 157

2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang akurat.
3. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, ketua BPD dan lembaga kemasyarakatan desa yang dipilih dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Menurut Muhammad Idrus

teknik purposive sampling merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.¹⁴

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungstoli Kota Gunungsitoli. Para informan dipilih dengan menggunakan metode

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono :

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif, yang merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini dilakukan dengan cara menentukan, mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan jelas dan akhirnya menarik kesimpulan yang umum mengenai masalah yang dihadapi

¹⁴ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009) hlm,96

¹⁵ Ibid, hlm 244